

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berkedaulatan rakyat sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia sehingga negara yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia ialah negara yang mendasarkan atas kekuasaan dan kesewenangan belaka (*maachstaat*). Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu elemen penting sehingga dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan HAM tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan HAM agar ada jaminan negara terhadap hak warga negara.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur secara komperhensif tentang HAM pada Bab khusus di dalam konstitusi, yaitu Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A- Pasal 28J. Hal ini menandakan bahwa komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) bagi warga negaranya telah terjamin secara tegas di dalam konstitusi.

---

<sup>1</sup> A. Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm.134.

Indonesia selain sebagai negara hukum juga merupakan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Pada perkembangannya Pemilu di Indonesia bukan hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi juga dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati serta walikota. Melalui wakil-wakil rakyat itulah tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur akan tercapai, tetapi wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatannya di dalam pemerintahan seringkali mencederai amanat rakyat, salah satunya ialah tindakan pencaharian yang tidak sah atau penyalahgunaan jabatan di berbagai struktur pemerintahan yang biasanya disebut korupsi politik.<sup>3</sup>

Isu pemberantasan korupsi politik selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat korupsi politik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik.<sup>4</sup> Dalam sistem

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 248.

<sup>3</sup> Agus Riwanto, 2018, *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, hlm. 22.

<sup>4</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, UII Press, Yogyakarta, hlm. vi.

peradilan pidana (*criminal justice system*), Hakim dalam menangani perkara korupsi, yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang melibatkan pejabat publik atau tokoh politik diberikan wewenang untuk menjatuhkan salah satu jenis hukumannya yaitu pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih.

Dasar pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan untuk pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Salah satu pencabutan hak-hak tertentu terdapat pada Pasal 35 KUHP Ayat (1) Angka (3) yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) juga menegaskan pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d), pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik akan bersifat kriminogen bilamana terdapat praktek-praktek yang tidak konsisten di dalam sistem peradilan pidana. Masalah-masalah sistem peradilan pidana yang bersifat

kriminogen yaitu kriminalisasi yang tidak cermat, diskresi yang tidak terpantau dengan baik, tujuan pidana yang tidak jelas, pidana yang berorientasi pada pidana kemerdekaan, keterbatasan sistem peradilan pidana, disparitas pidana, perhatian berlebihan terhadap korban, stigmatisasi dan personalisasi.<sup>5</sup>

Tujuan pidana bukan merupakan suatu permasalahan yang tidak penting dalam penerapan suatu pidana, mengingat dampak dari pidana berkenaan dengan keberlangsungan hak-hak asasi narapidana. KUHP sebagai hukum pidana materiil<sup>6</sup> tidak mencantumkan secara definitif mengenai tujuan dari adanya penerapan suatu pidana. Pergeseran teori-teori tujuan pidana selalu berkembang seiring perkembangan umat manusia. Berawal dari makna pidana berarti pembalasan (*retributive*) sampai dengan bermakna pencegahan (*prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) serta memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*).

Secara umum penerapan suatu pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat. Tujuan pidana modern menggunakan *integrative model of criminal prosecution*.<sup>7</sup> Menurut **Muladi**, alasan diterapkannya model integratif karena kompleksnya masalah pidana sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 186.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Cetakan Ketujuh)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>7</sup> Budi Kristiarso, *Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 6, No. 4, Juni 2018, hlm. 22.

manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.<sup>8</sup> Seperangkat tujuan pemidanaan tersebut dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau pengimbangan.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, ketika model integratif mengenai tujuan pemidanaan itu dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), maka hal ini memberikan titik terang bahwa tujuan pemidanaan Indonesia ialah tidak lagi berorientasi pada tujuan pembalasan (*retributive*) melainkan berorientasi pada upaya pencegahan, rehabilitasi (perbaikan, pemulihan, penyembuhan) serta reintegrasi sosial yang terbingkai dalam sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan ialah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada prinsipnya tujuan pemidanaan Indonesia ialah untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana dan juga untuk membina para pelaku kejahatan supaya dapat diterima kembali menjadi manusia yang seutuhnya dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, apabila narapidana telah menjalani pidana

---

<sup>8</sup> Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 53.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 61.

sesuai sanksi yang diberikan, maka narapidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Hal ini tentunya berlaku tanpa terkecuali terhadap narapidana tindak pidana korupsi sekalipun korupsi sudah dikategorikan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus dihadapi dengan cara luar biasa (*extra ordinary measures*).<sup>10</sup> Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan. Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang mempunyai posisi politik atau menduduki jabatan publik, cenderung berorientasi pada tujuan pembalasan. Menurut **Karl O. Christiansen** tujuan pemidanaan tersebut tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>11</sup>

Sepanjang tahun 2013 hingga 2018, pengadilan tindak pidana korupsi telah mencabut hak politik 35 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.<sup>12</sup> Dari 35 orang itu ada yang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, kepala daerah, dan jabatan publik lainnya serta juga ada yang divonis dengan batas dan tanpa batas masa pencabutan. Penerapan pencabutan hak politik untuk pertama kalinya diterapkan terhadap mantan Kepala Korps Lalu

---

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>11</sup> Karl O. Christiansen, dalam buku, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Cetakan ke-3)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

<sup>12</sup> <https://www.radioidola.com>, *Optimalisasi Hukuman Pencabutan Hak Politik Sebagai Efek Jera*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Lintas **Djoko Susilo** yang terlibat kasus korupsi dalam proyek simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). **Djoko Susilo** dijatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilihnya tanpa batas masa pencabutan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 573K/Pid.Sus./2014.<sup>13</sup> Pada tahun 2019 ini pencabutan hak politik pun masih diterapkan, salah satunya dalam kasus korupsi **Taufik Kurniawan** wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 yang dicabut hak dipilihnya selama 3 tahun.<sup>14</sup>

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP),<sup>15</sup> akan tetapi hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) narapidana tetap harus dilindungi terutama berkaitan dengan keberlangsungan hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Salah satu bagian dari hak tersebut dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Hak tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi untuk berpikir sesuai hati nurani dalam menentukan suatu pilihan sesuai keyakinan politiknya dan dalam mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik untuk menduduki posisi politik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk membahas lebih jauh mengenai penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana tindak pidana korupsi sehingga dilakukan

---

<sup>13</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 573K/Pid.Sus./2014*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com>, *Divonis Bersalah Hak Politik Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

penelitian yang berjudul **SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam tujuan pemidanaan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam tujuan pemidanaan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:



#### 1. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi dan tolak ukur untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan sanksi tambahan pencabutan hak-hak tertentu dalam hal pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi.

#### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih mengetahui dan mengevaluasi ulang terhadap penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dalam hal pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi.

#### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dalam hal pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi.

#### 4. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

## 5. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti yaitu dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia sehingga dapat dijadikan salah satu bahan rujukan untuk penelitian.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pemilu yang Demokratis

Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi dan pengawasan.<sup>16</sup> Penyelenggaraan Pemilu juga merupakan salah satu prinsip negara hukum modern yang dirumuskan oleh *International Commission of Jurists* Tahun 1965, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

---

<sup>16</sup> Janedjri M. Gaffar (1), 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 35.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 115-116.

- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposi;
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Mengaitkan Pemilu dengan negara demokrasi dan negara hukum juga dapat dilihat dari pendapat **Moh. Mahfud MD** mengenai hubungan erat Pemilu dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi sedangkan dari segi negara hukum, Pemilu merupakan representasi pelaksanaan ciri negara hukum yang lain, yaitu pelaksanaan perlindungan HAM khususnya hak untuk memilih dan dipilih, serta wujud dari persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>18</sup>

Dalam konteks yang sama, **Sri Hastuti Puspitasari** menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat terwujud melalui pemilu. Lewat pemilu rakyat melaksanakan kedaulatan politiknya (*the political sovereignty*) sehingga perwujudan asas kedaulatan rakyat lewat pemilu merupakan realitas pelaksanaan kedaulatan politik rakyat.<sup>19</sup> **A. Appadorai** menyatakan bahwa sarana utama rakyat menjalankan kedaulatannya adalah melalui suara dan Pemilu.<sup>20</sup>

Pengertian Pemilu menurut **Kusnardi** dan **Harmaily Ibrahim**, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Pemilu ialah suatu syarat mutlak bagi negara

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, dalam buku, Janedjri M. Gaffar (1), *Op.Cit*, hlm. 36-37

<sup>19</sup> Sri Hastuti Puspitasari, dalam buku, Ni'matul Huda, 2015, *Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3-4.

<sup>20</sup> A. Appadorai, dalam buku, Janedjri M. Gaffar (1), *Op.Cit*, hlm. 35.

demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>21</sup> Hak memilih dan dipilih ialah hak asasi warga negara yang sangat prinsipil karena selain sebagai dasar pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga karena perbedaan mendasar antara warga negara dengan orang asing adalah hanya warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih.<sup>22</sup>

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik.<sup>23</sup> Menurut UUD NRI Tahun 1945, hak memilih dan dipilih telah mendapat jaminan dalam Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 2 Ayat (1) tentang anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu, Pasal 6A Ayat (1) tentang pemilihan presiden, Pasal 18 Ayat (3) tentang pemilihan DPRD, Pasal 18 Ayat (4) tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Pasal 19 Ayat (1) tentang pemilihan anggota DPR, dan Pasal 22C Ayat (1) tentang pemilihan anggota DPD.

#### b. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut **O.C.Kaligis**, negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine qua non*, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-

---

<sup>21</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam buku, Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 248-249.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 228.

<sup>23</sup> Janedjri M. Gaffar (2), 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 29.

wenang sehingga penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>24</sup>

Dalam negara hukum, selain terdapat persamaan (*equality*) juga terdapat pembatasan (*restriction*). Oleh karena negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka jangan sampai pembatasan (*restriction*) itu menghapuskan hak asasi individu maupun hak negara, artinya negara mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai, pembatasan (*restriction*) itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya, demikian pula terhadap individu.<sup>25</sup> Keterlibatan individu dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya itu harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.<sup>26</sup>

HAM yang disuratkan dalam undang-undang dasar disebut hak-hak dasar (*fundamental rights*) karena undang-undang dasar merupakan hukum dasar (*fundamental law*) dalam suatu negara sehingga semua hak yang disuratkan dalam undang-undang dasar juga disebut hak-hak konstitusional (*constitutional rights*).<sup>27</sup> Dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) bagi setiap warga negara. UUD NRI Tahun 1945 mendudukan beberapa hak asasi

---

<sup>24</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana (Cetakan ke-1)*, Alumni, Bandung, hlm.100.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>27</sup> Danny H. Kusumapradja dkk, 2010, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Bandung, hlm. 105.

yang tercantum di dalam Pasal 28I Ayat (1) ialah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*), namun disisi lain terdapat ketentuan mengenai *human rights limitation* pada Pasal 28J Ayat (2).

Kerangka pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 berlandaskan pada teori pemikiran HAM secara universal relatif dan partikularistik relatif. Teori pemikiran HAM secara universal relatif melihat persoalan HAM sebagai universal, tetapi perkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum nasional tetap diakui keberadaannya.<sup>28</sup> Secara partikularistik relatif, HAM disamping bersifat universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa sehingga berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan

---

<sup>28</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 86.

<sup>29</sup> Suparman Marzuki, *Perpektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 3, Desember 2013, hlm. 192.

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan *Siracusa Principles on the limitation and derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak sehingga pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.<sup>30</sup> Dalam Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tercermin prinsip proporsionalitas dalam melakukan pembatasan HAM.

Pasal tersebut menegaskan dua hal. *Pertama*, negara membuat pembatasan ketika hal itu memang diperlukan dan hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. *Kedua*, perbedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak diskriminatif jika memiliki justifikasi yang rasional dan objektif. Selain itu harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya.<sup>31</sup>

### c. Teori Pidana dan Pemidanaan

Menurut **Sudarto**, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang

---

<sup>30</sup> Oskar S. Matumpo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, hlm. 63.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 1, Januari 2018, hlm. 141-142.

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa/penderitaan.<sup>32</sup> **Sudarto** juga menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan hukumnya. Istilah penghukuman dalam perkara pidana dapat dipersempit menjadi pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>33</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>34</sup> Menurut **Sudarto** dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.<sup>35</sup>

**Muladi** menjelaskan bahwa apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanitis harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada

---

<sup>32</sup> Sudarto, dalam jurnal, Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017, hlm. 20-21.

<sup>33</sup> Sudarto, dalam buku, Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, dalam buku, Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 49.

<sup>35</sup> Sudarto, dalam buku, Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 12.



hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>36</sup>

**Plato** dan **Aristoteles** menyatakan bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.<sup>37</sup> Teori-teori tujuan pemidanaan yang akan digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>38</sup>

2) Teori Integratif

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis telah dikemukakan oleh **Stanley Grupp**, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.165.

<sup>37</sup> Plato dan Aristoteles, dalam buku, Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10-11.

yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menetapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>39</sup>

Alasan secara ideologis, tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat, maka di dalam alasan ideologis tersebut filsafat keseimbangan itu dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>40</sup> Alasan selanjutnya ialah secara yuridis filosofis yang menjelaskan bahwa tidak ada satupun teori tujuan pemidanaan yang bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan dari segala perspektif.<sup>41</sup>

**Muladi** dalam konteks ini mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social*

---

<sup>39</sup> Stanley Grupp, dalam buku, Muladi, *Op.Cit*, hlm.54.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.58.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.60.

*damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus); (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; (d) pengimbalan/pengimbangan.<sup>42</sup>

### 3) Teori Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya secara terbuka dikemukakan oleh **Sahardjo** dalam pidato penerimaan gelar *doctor honoris causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963.<sup>43</sup> **Sahardjo**, menjelaskan bahwa tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman hilang kemerdekaan, namun juga mengembalikan orang yang dijatuhi hukuman ke dalam masyarakat.<sup>44</sup> Filsafat pemasyarakatan tersebut telah menjadi rasionalitas bagi pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia.

Teori pemidanaan ini ditujukan pada alat pengayoman. Sebagai alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah sendiri dan pemerintah asing.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, konstruksi filsafat pemasyarakatan itu bingkai dalam sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.61.

<sup>43</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

<sup>44</sup> Sahardjo, dalam buku, Iqraq Sulihin, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 90.

<sup>45</sup> Bambang Poernomo, dalam jurnal, M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 114.

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Konsep Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>46</sup> Pasal 1 Angka (7) UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP. Pengertian narapidana dijelaskan juga dalam Pasal 1 Angka (6) UU Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### b. Konsep Pidana Tambahan

Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan serta pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat

---

<sup>46</sup> <https://kbbi.web.id>, *Narapidana*, diakses pada tanggal 23 November 2019.

fakultatif, yang berarti boleh dijatuhkan ataupun tidak. Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.<sup>47</sup>

c. Konsep Korupsi Politik

Korupsi adalah tindakan melawan hukum dan moral karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan dirinya, kelompok atau pihak-pihak lain untuk saling mencari keuntungan secara ekonomi maupun politik. Oleh karena pelakunya adalah pejabat publik maka perilakunya dapat disebut sebagai korupsi politik (*political corruption*).<sup>48</sup>

Menurut **Artidjo Alkostar**, korupsi politik memberi perhatian kepada pencaharian yang tidak sah atau penyalahgunaan jabatan pemerintahan. Dengan hal tersebut pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau badan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan politik.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>48</sup> Agus Riwanto, *Loc.Cit*.

<sup>49</sup> Artidjo Alkostar, *Ibid*, hlm. 23.

d. Konsep Hak Politik

Menurut **John Locke** dan **Rousseau**, hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan serta merupakan HAM yang harus dilindungi.<sup>50</sup>

Berdasarkan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut UU Pengesahan ICCPR) dan UUD NRI Tahun 1945 serta UU HAM, hak politik tidak diatur dengan tegas. Dalam Pasal 4 Ayat (2) ICCPR salah satu hak yang *non derogable rights* adalah hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan agama. Dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 4 UU HAM, salah satu hak *non derogable rights* adalah hak kemerdekaan berfikir dan hati nurani.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan.<sup>51</sup>

Dalam UUD NRI Tahun 1945, hak memilih dan dipilih juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara

---

<sup>50</sup> John Locke dan Rousseau, dalam jurnal, Mardenis, *Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak Hukum HAM di Indonesia*, Jurnal Rechtsvindinghal, Vol. 2, No. 3, Desember 2013, hlm. 455-456.

<sup>51</sup> Budi Kristiarso, *Op.Cit*, hlm. 23.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

e. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Menurut **Soebekti**, Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.<sup>52</sup> Dalam sistem tersebut terkandung gerakan sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LP yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan SPP yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>53</sup>

**Muladi** menjelaskan bahwa SPP merupakan jaringan (*net-work*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana sehingga kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial karena sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi

---

<sup>52</sup> Soebekti, dalam buku, Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.13.

<sup>53</sup> *Ibid.*

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, maka akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>54</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari kembali).<sup>55</sup> Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>56</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tentang Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Kajian Tujuan Pemidanaan Indonesia yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Muladi, dalam buku, Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.76.

<sup>55</sup> Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

<sup>56</sup> Burhan Asshopa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.



## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, vasiliditas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>58</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual serta pendekatan kasus, Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>59</sup> Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>60</sup> Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup> Pendekatan perbandingan ialah dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 95.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatnya data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### a. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, doktrin, dan traktat.<sup>63</sup> Data primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang menggunakan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait masalah penerapan sanksi pidana tambahan terhadap narapidana korupsi berupa pencabutan hak politik.

##### b. Sumber data sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan.<sup>64</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

---

<sup>63</sup> Bahder Johan Naution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

<sup>64</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum:Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm.81

- c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- m) Putusan Mahkamah Agung Nomor 573K/Pid.Sus./2014;
  - n) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261K/Pid.Sus./2015;
  - o) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi;
  - p) Konvenan Internasional yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>65</sup> Selain itu, rancangan undang-undang juga termasuk dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan Rancangan KUHP Tahun 2019.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu data yang digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam bahan hukum ini adalah internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Bahder Johan Nauton, *Op.Cit.*, hlm. 155.

<sup>66</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan-bahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>67</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	TJ Saputra	Kedudukan Hukum Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Proses Pembuktian Terbalik	1. Bagaimana kedudukan hukum tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pembuktian terbalik di tahap penyidikan? 2. Bagaimana pembuktian terbalik oleh tersangka Tindak Pidana Korupsi pada tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi?	Penelitian Hukum Normatif
2	Rosalinda	Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil	1. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal	Penelitian Hukum Normatif

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

		Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia	terpidana meninggal dunia? 2.Mengapa pengembalian kerugian negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia?	
3	Rizky Aryanti Maharani	Analisis Hubungan Hukum Antara Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Dengan Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan	1.Bagaimana hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan? 2.Faktor-faktor apa yang mempengaruhi saksi pelaku yang bekerja sama ( <i>Justice Collaborator</i> ) bekerja sama dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan?	Penelitian Hukum Empiris